



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas di masa yang akan datang, maka diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 06 Tahun 2016 tentang Kode Etik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Akademik berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/57227/IT2.SA/TU.00.03.01/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
5. Kode etik mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tata nilai, dan norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik di dalam maupun di luar lingkungan ITS.
6. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi kegiatan belajar mengajar, penelitian, pembuatan karya tulis/ makalah/ tugas akhir/ tesis/ disertasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah, serta kegiatan non akademik ITS.
7. Kegiatan nonakademik adalah semua kegiatan selain kegiatan akademik.
8. Tim Penyelesaian Pelanggaran yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku serta memberikan keteladanan dalam kehidupan di masyarakat.

- (2) Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur perilaku mahasiswa dalam upaya peningkatan keunggulan akademik, intelektual, dan integritas serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan.

BAB III TATA NILAI ITS

Pasal 3

Tata nilai ITS sebagai berikut:

- a. etika dan integritas adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
- b. kreativitas dan inovasi adalah perilaku yang selalu mencari ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik;
- c. eksekusi adalah perilaku untuk selalu berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna;
- d. kepemimpinan yang kuat adalah perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab;
- e. sinergi adalah perilaku yang dapat bekerja sama dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki; dan
- f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial adalah perilaku yang dapat menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. Seluruh mahasiswa ITS; dan
- b. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan ITS.

BAB V UNSUR KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik mahasiswa terdiri atas unsur sebagai berikut:

- a. etika mahasiswa terhadap bangsa dan negara;
- b. etika mahasiswa terhadap masyarakat;
- c. etika mahasiswa terhadap ITS;
- d. etika mahasiswa dalam kegiatan akademik;
- e. etika mahasiswa dalam kegiatan nonakademik;
- f. etika mahasiswa terhadap dosen;
- g. etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan; dan
- h. etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa.

BAB VI ETIKA MAHASISWA DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pasal 6

Setiap mahasiswa wajib menjunjung etika dalam berbangsa dan bernegara, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. mencintai tanah air dan bangsa Indonesia
- b. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- c. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- i. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- j. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- k. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB VII ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menjunjung etika di masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. menjunjung norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat yang meliputi norma hukum, norma agama, dan norma sosial budaya;
- b. memberikan teladan yang baik di tengah masyarakat;
- c. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ITS di tengah masyarakat; dan
- d. menolak penggunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif dan minuman beralkohol.

BAB VIII ETIKA MAHASISWA TERHADAP ITS

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menghormati ITS, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ITS;
- b. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan ITS baik di bidang akademik dan non akademik;
- c. memelihara kerukunan keluarga besar ITS; dan
- d. meminta persetujuan tertulis Rektor atau pejabat yang diberi wewenang apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatas-namakan ITS.

BAB IX ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

Setiap mahasiswa dalam kegiatan akademik wajib berperilaku antara lain:

- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran akademik;
- c. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan;
- d. menghargai perbedaan pendapat secara obyektif, rasional, arif, dan bijaksana; dan
- e. mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi terhadap persoalan yang ada.

BAB X ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN NON AKADEMIK

Pasal 10

Setiap mahasiswa dalam kegiatan nonakademik wajib berperilaku antara lain:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik ITS;
- c. memberikan kontribusi pemikiran dengan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan norma sosial budaya secara tertib dan terpuji;
- d. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
- e. menyampaikan argumentasi secara rasional yang mencerminkan citra diri seorang yang berpendidikan; dan
- f. menyampaikan fakta dan pendapat secara benar dan bertanggung jawab.

BAB XI ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Pasal 11

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. melaksanakan kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh, jujur, dan bertanggung jawab;
- b. menghormati derajat dan martabat dosen;
- c. melakukan komunikasi dengan santun kepada dosen; dan
- d. tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati dan menghargai tenaga kependidikan;

- b. bersikap sopan, santun, dan tertib dalam meminta layanan; dan
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

ETIKA MAHASISWA TERHADAP SESAMA MAHASISWA

Pasal 13

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. menjunjung tinggi hak asasi manusia, saling menghormati dan toleransi; dan
- b. menjalani hubungan beradab dan bermartabat.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 14

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang tergolong:

- a. penodaan terhadap agama tertentu;
- b. pelanggaran seksual, LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender), pornografi, pelecehan seksual, seks bebas, dan yang bertentangan dengan norma sosial;
- c. perbuatan pidana seperti:
 - 1. kekerasan fisik;
 - 2. kekerasan mental;
 - 3. perjudian;
 - 4. perzinahan;
 - 5. pencurian;
 - 6. penipuan;
 - 7. penyuapan;
 - 8. korupsi;
 - 9. perjokian;
 - 10. pencemaran nama baik;
 - 11. pengedaran barang-barang terlarang; dan/atau
 - 12. kejahatan berbasis teknologi.
- d. menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengonsumsi narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan minuman beralkohol;
- e. membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- f. merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- g. mengundang pihak luar untuk mengisi kegiatan di ITS tanpa izin tertulis Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan;
- h. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman;
- i. berpakaian tidak sopan dan/atau mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- j. berpakaian yang menyebabkan tidak dikenalnya identitas dari yang bersangkutan;

- k. melakukan penyebaran ideologi terlarang dan/atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta melakukan kegiatan politik praktis;
- l. melanggar peraturan lalu lintas dan perparkiran di kampus;
- m. menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau mengkonsumsi rokok di lingkungan ITS; dan
- n. bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib menyampaikan pengaduan kepada Kepala Departemen terkait dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti awal, dan identitas pelapor.
- (3) Kepala Departemen dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Kepala Departemen dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut, secara hierarki wajib meneruskan kepada Dekan terkait.
- (5) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran kode etik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, Kepala Departemen berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran jika dampak dugaan pelanggaran hanya di lingkup departemen.

BAB XVI TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan Kepala Departemen dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban ITS, Dekan mengusulkan pembentukan TPP kepada Rektor untuk ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik berasal dari beberapa fakultas, maka TPP diusulkan oleh salah satu Dekan terkait kepada Rektor untuk ditetapkan dalam keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Rektor membentuk TPP.
- (2) Keanggotaan TPP berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, sekurang-kurangnya berasal dari:
 - 1. unit yang menangani bidang hukum;
 - 2. direktorat yang menangani bidang kemahasiswaan; dan
 - 3. unsur luar Fakultas terkait.

- (3) Anggota TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a bertanggungjawab untuk melakukan pemanggilan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- (2) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b bertanggungjawab untuk melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c bertanggungjawab untuk membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik.

Pasal 19

TPP bertugas:

- a. memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani ketua TPP dan diperiksa di atas materai;
- b. meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai;
- d. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh TPP; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi.

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan TPP.
- (2) Mahasiswa yang diperiksa oleh TPP berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan TPP tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga.
- (4) Dalam hal mahasiswa tetap tidak memenuhi panggilan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP dapat langsung menjatuhkan sanksi berdasarkan bukti dan informasi yang telah dikumpulkan.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sanksi ringan berupa:

1. permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf;
 2. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan; dan/ atau
 3. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman yang lebih berat apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik yang berbeda dari pelanggaran sebelumnya.
- b. Sanksi sedang berupa:
1. kewajiban mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatannya ;
 2. pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, atau pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester;
 3. kerja sosial; dan/atau
 4. dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu.
- c. Sanksi berat berupa:
1. pencabutan status mahasiswa secara permanen; dan/atau;
 2. diserahkan kepada pihak yang berwajib, apabila pelanggarananya menyangkut perkara pidana.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain serendah-rendahnya Dekan.

Pasal 23

- (1) Pelaku tindak pelanggaran dapat mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Jawaban Rektor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima oleh Rektor dan bersifat final.

Pasal 24

Masa tugas TPP berakhir pada saat proses dinyatakan selesai oleh Rektor.

Pasal 25

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya peraturan Rektor ini dibebankan pada anggaran ITS.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 04749/I2/KM/2009 tentang Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Tanggal 23 Juli 2019



Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.

NIP. 196510121990031003